

PENUNDAAN HIDUP BERSAMA PASANGAN SUAMI ISTRI SANTRI HUFFADZ PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JAMALUDDIN 'ATHIYYAH

Maratul Hidayah

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia

maratulhidayah98@gmail.com

Sri Lumatus Sa'adah

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia

srilumatus.iainjember@gmail.com

Abdul Wahab

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia

emailwahab@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penundaan hidup bersama pasangan suami istri pada santri huffadz di Pondok Putri Tahfidzul Qur'an Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Para santri yang baru melaksanakan akad nikah, masih kembali ke pesantren untuk melanjutkan hafalan yang belum rampung. Akibatnya hak dan kewajiban dari suami istri tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka dari itulah penelitian ini akan mengkajinya melalui Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah. Penelitian ini ada penelitian kualitatif atau juga dikenal (field research). Lokasi penelitian yang penulis lakukan berada di Pondok Putri Pesantren Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Adapun prosedur pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dengan cara editing, organizing, dan concluding. Dan analisa datanya menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan, Pertama, penundaan hidup bersama pasangan suami istri santri huffadz di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo diantaranya, untuk menghindari maksiat, perjudohan keluarga atau guru di pesantren, bahkan ada yang menikah karena desakan atau paksaan keluarga. Kedua penundaan hidup bersama dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Ketiga, penundaan hidup bersama pasangan suami istri santri huffadz di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo mendapatkan legalitas dalam pandangan Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah.

Kata Kunci: Pernikahan Hubungan Jarak Jauh, Santri Huffadz, Maqashid Syariah, Jamaluddin 'Athiyyah

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of delaying living with a married couple in huffadz santri at the Pondok Putri Tahfidzul Qur'an Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. The students who have just carried out the marriage contract, still return to the pesantren to continue memorization that has not been completed. As a result, the rights and obligations of husband and wife cannot be fulfilled properly, so this research will study it through Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah. This research is qualitative research or also known (field research). The location of the research that the author conducted was in the Pondok Putri Pesantren Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. The data collection procedure is by means of observation, interviews and documentation. Processing techniques by editing, organizing, and concluding. And analyze the data using descriptive analysis. The results of this study indicate, First, the delay in living together with the married couple of huffadz santri at the Salafiyah Syafi'iyah Islamic Boarding School in Sukorejo Situbondo includes, among others, to avoid sin, family matchmaking or teachers at the pesantren, and some are even married due to family pressure or coercion. Second, the postponement of living together is carried out with the

consent of both parties. Third, the delay in living together with a married couple of huffadz santri at the Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Women's Boarding School gets legality in the view of Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah.

Keywords: Long Distance Marriage, Santri Huffadz, Maqashid Shari'ah, Jamaluddin 'Athiyyah



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Para fuqaha dan mazhab empat sepakat bahwa makna nikah adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin.¹ Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan definisi pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Salah satu fungsi dari pernikahan adalah untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan saling mengasihi dan menyayangi, saling menghormati, dan tolong menolong. Akad nikah bertujuan untuk menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram yaitu melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya akad nikah maka seseorang dihentikan untuk menyentuh, bercumbu, bahkan bersenggama dengan pasangannya.

Pernikahan adalah fitrah manusia. Oleh sebab itu Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah dan benar, yakni pernikahan, maka ia pun akan mencari jalan-jalan yang tidak benar (syaitan) yang akan menjerumuskan pada jurang kehancuran.³

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: “Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam), (sesuai) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” QS. Ar-Rum ayat 30.⁴

Berpikir atau muncul keinginan untuk menikah bagi orang yang telah menginjak usia dewasa merupakan sesuatu yang normal dan sangat wajar, karena pernikahan merupakan fase untuk membangun keluarga. Keinginan tersebut juga berlaku bagi sebagian santri yang mulai

¹ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), 9.

² UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), 12.

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Kementrian Agama Republik Indonesia* (Kudus: Percetakan Menara Kudus).

beranjak dewasa, bahkan tidak sedikit para santri yang melakukan akad nikah ketika mereka masih berstatus sebagai santri aktif di pesantren. Pernikahan yang mereka lakukan memiliki alasan masing-masing diantaranya adalah, untuk menghindari maksiat, perjodohan keluarga atau guru di pesantren, bahkan ada yang menikah karena desakan atau paksaan keluarga.

Kejadian seperti ini terjadi juga di salah satu pondok terbesar dan tertua di Jawa Timur, yakni pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo khususnya di asrama Tahfidzul Qur'an. Santri di asrama Tahfidzul Qur'an ini berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMP, SMA, dan mahasiswa. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya didominasi oleh kegiatan menghafal Al-Qur'an, seperti *ziyadah* (menambah hafalan), *muraja'ah* (mengulang hafalan), *tahsinul qira'ah* (pembenahan bacaan), serta pengajian kitab-kitab ilmu Al-Qur'an dan tafsir Al-Qur'an. Para santri dituntut untuk mempelajari dan menghafal Al-Qur'an dengan sebaik mungkin, bahkan mereka terikat perjanjian dengan pesantren untuk tidak berhenti (*boyong*) sebelum merampungkan hafalan 30 juz.

Sebagian santri yang sudah beranjak dewasa mulai berpikir untuk memiliki pendamping hidup dalam membangun rumah tangga, di tengah perjalanan menghafal Al-Qur'an meski hafalannya belum rampung. Secara psikologis maupun biologis santri usia mahasiswa sudah cukup matang dan layak melakukan pernikahan, oleh karena itu kalangan mahasiswa inilah yang banyak melakukan akad nikah selama mereka masih menjadi santri aktif (tinggal di pesantren) meski mereka jadi golongan minoritas. Target hafalan yang belum tercapai mengharuskan santri yang sudah menikah tetap tinggal di pesantren guna mendapatkan lingkungan yang mendukung dalam pencapaian target hafalan mereka, Karena di dalam pesantren mereka belum terbebani tanggung jawab di lingkungan masyarakat layaknya pasangan di luar pesantren. Sehingga pasangan tersebut menunda untuk hidup bersama.

Lazimnya setelah dilakukan akad nikah pasangan suami istri hidup bersama dalam satu atap dan menjalankan peran masing-masing sebagai suami istri. Namun berbeda halnya dengan santri Tahfidzul Qur'an PP Salafiyah Syafi'iyah yang sudah sah menjadi pasangan suami istri, sebagian dari mereka memilih untuk tetap tinggal di pesantren dengan cara menunda hidup bersama dengan suaminya. Penundaan hidup bersama yang mereka lakukan sangatlah menarik, melihat alasan melakukannya adalah menyelesaikan hafalan untuk menjadi seorang *hafidzah*.

Konsekuensi pernikahan akan muncul apabila sudah terjadi akad nikah, diantara dampak terjadinya akad nikah adalah: terjalinnya ikatan kekeluargaan antara kedua belah pihak, adanya hak-hak dan kewajiban masing-masing yang telah diatur oleh agama dan Undang-undang, hal

tersebut harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh suami istri.⁵ Islam sudah mengatur hak-hak dan kewajiban yang dimiliki pasang suami istri.

Meski pada faktanya santri yang menikah kemudian memilih atau berkomitmen untuk menunda hidup bersama dengan suaminya, tidak dapat melaksanakan hak-hak dan kewajiban suami istri secara maksimal karena memiliki peran ganda yakni sebagai santri dan sebagai istri. Para pasangan santri yang menunda hidup bersama dengan suaminya memiliki pola relasi atau hubungan yang berbeda dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka.

Cara pemenuhan hak dan kewajiban pasangan yang menunda hidup bersama selama di pesantren berbeda-beda antar satu pasangan dan pasangan lainnya. Sebagian pasangan nafkahnya lahirnya menjadi tanggung jawab orang tua, sebagian pasangan menafkahi secara mandiri. Mengenai pemenuhan nafkah batin ada yang rutin dikunjungi satu bulan sekali untuk memenuhi nafkah batinnya, ada yang memang sepakat untuk tidak melakukan hubungan suami istri selama masa studi di pesantren, dan ada yang dipenuhi ketika liburan saja. Untuk tetap menjalin komunikasi mereka akan melakukan panggilan via telepon secara rutin.

Menurut salah satu santri yang melakukan akad nikah kemudian sepakat dengan suami untuk tidak hidup atau tinggal satu atap sampai hafalannya rampung, Penundaan hidup bersama tersebut memiliki nilai positif yakni menjadi salah satu motivasi bagi santri tersebut untuk segera menyelesaikan target hafalannya sampai tuntas 30 juz.⁶

Hikmah dari sebuah pernikahan diantaranya adalah mendapatkan kenikmatan lahir batin, menjaga diri dari perzinahan dan hal-hal yang mendekati kepadanya, mendapatkan teman hidup yang bisa menghilangkan kesusahan, serta meringankan beban atau tugas dalam rumah tangga.⁷ Namun ketika pasangan suami istri tidak tinggal atau hidup bersama maka hikmah tidak akan sepenuhnya dirasakan, contohnya antara suami istri akan merasa kekurangan nafkah baik nafkah lahir ataupun nafkah batin, oleh karenanya suami istri dianjurkan untuk hidup bersama.

Penundaan hidup bersama pasangan suami istri setelah akad nikah dalam Islam dapat dilihat sebagai salah satu tujuan *Maqashid Syariah* atau tujuan-tujuan utama syariat Islam. *Maqashid Syariah* mengacu pada prinsip-prinsip inti yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kemaslahatan umat manusia. Salah satu tujuan utama *Maqashid Syariah* adalah menjaga dan memelihara keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Maqashid Syari'ah pada masa Rasulullah pun sudah ada walaupun dalam bentuk embrio. Orang yang pertama kali memperhatikan tentang *Maqashid Syari'ah* ini adalah Ibrahim al-Nakha'i dari kalangan *tabi'in*. Ia pernah mengatakan bahwa setiap hukum Allah memiliki tujuan-

⁵ Kamal Muchtar, *Asas Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 128.

⁶ Febrian Yola (santri asrama tahfidzul qur'an pp salafiyah syafi'iyah), *Wawancara*

⁷ Ahmad Muzakki, *Risalah Cinta Kajian Fiqh Munakahat* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019), 37.

tujuan tertentu berupa kemaslahatan untuk manusia sendiri.⁸ Pada masa Imam Syatibi keberadaan *Maqashid Syariah* semakin nampak. Dalam kitab *al-Muwafaqat al-Syatibi* membahas *Maqashid Syariah* secara rinci dan dalam bab tersendiri baik terkait dengan pendapat para ulama sebelumnya atau pun hasil dari pemahamannya sendiri.

Maqashid Syariah pernah mengalami kevakuman dalam waktu yang lama setelah Imam Syatibi wafat. Diperkirakan kurang lebih sekitar 5 abad baru muncullah ulama kontemporer dalam kajian *Maqashid Syariah*, diantaranya adalah Muhammad Khalid Mas'ud, Muhammad tahir ibn 'Asur, Muhammad Hasyim Kamali, Ahmad Raysuni, Jamaluddin 'Athiyyah, dan Jasser Auda.⁹

Namun dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji mengenai konsep *maqashid usrah* milik Jamaluddin Athiyah. Jamaluddin 'Athiyah memberikan sebuah gagasan terbaru yang berhubungan dengan *Maqashid Syariah*. Dalam kitabnya *Nahwa Taf'il Maqashid As-Syari'ah* bahwa *Maqashid Syariah* dapat di kelompokkan menjadi empat bagian yakni *Maqashid Syariah* dalam ruang lingkup umat, *Maqashid Syariah* dalam ruang lingkup individu, *Maqashid Syariah* dalam ruang lingkup keluarga, dan *Maqashid Syariah* dalam lingkup kemanusiaan.¹⁰

Pengembangan yang dilakukan oleh Jamaluddin 'Athiyyah dalam *Maqashid Syari'ah* menjadikan *Maqashid Syariah* lebih relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Pemikiran Jamaluddin' Athiyah dalam *Maqashid Usrahnya* dirasa sesuai dalam rangka penjabaran dalam pengkajian penundaan hidup bersama pasangan suami istri santri Huffadz yang terjadi di asrama tahfidzul qur'an Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Selanjutnya untuk ditinjau dengan *Maqashid Syaria'ah* Jamaluddin 'Atiyyah perlu diteliti dan dibahas secara terperinci mengenai faktor penyebab, konsekuensi hak dan kewajiban terhadap pasangan suami istri santri *huffadz* yang melakukan penundaan hidup bersama.

METODE PENELITIAN

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, yakni peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat, aktual, dan obyektif. Penelitian Lapangan ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹¹

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dipilih menjadi lokasi penelitian karena pondok tersebut merupakan salah satu pondok terbesar dengan skala besar di

⁸ Abdul Helim, *Maqasid Al-syari'ah Versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 13.

⁹ Abdul Helim, *Maqasid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, 19.

¹⁰ Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syariah* (Damaskus: Darul Fikr, 2003), 140.

¹¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 5.

Jawa Timur, memiliki lembaga pendidikan formal dan nonformal yang komplit termasuk salah satu diantaranya Tahfidzul Qur'an.

Adapun informan (responden) yang dijadikan subjek dalam penelitian Terdapat tiga sumber dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

Analisis dalam penelitian di sini berbentuk deskriptif kualitatif yang bermaksud menggambarkan fenomena dengan kata-kata kemudian ditarik dan digambarkan sebagai sebuah kesimpulan Dalam konteks ini peneliti menganalisis data yang diperoleh dari dokumentasi dan hasil wawancara berbagai informasi di Asrama Tahfidzul Qur'an Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo:¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri santri *huffadz* merupakan pernikahan hubungan jarak jauh atau *Long Distance Marriage* (LDM). Mereka melakukan penundaan hidup bersama setelah akad nikah yakni pasangan suami istri tidak tinggal bersama dalam satu atap setelah dilaksanakannya akad nikah, keduanya tinggal terpisah dikarenakan istri masih berstatus sebagai santri aktif yang harus menyelesaikan tanggung jawab di pondok pesantren. Demikian halnya yang dialami oleh pasangan suami istri LDM, yaitu istri yang masih menjadi santri aktif di Pondok Pesantren Tahfidz Putri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dia tinggal terpisah dengan suaminya karena masih berstatus sebagai mahasiswa santri.

Adapun faktor penyebab pasangan suami istri tersebut melakukan penundaan hidup bersama di antaranya adalah; sang istri masih berstatus sebagai santri aktif yang ingin menyelesaikan hafalan 30 juz, serta menjadi penyemangat untuk segera menyelesaikan hafalannya.

Keterangan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu santri aktif asal jember yang berstatus sebagai istri, ia mengatakan:

“Saya memilih untuk menikah agar memiliki motivator untuk segera merampungkan hafalan Al-Qur'an saya, selanjutnya karena hafalan belum rampung jadi kami berkomitmen untuk menunda hidup bersama (LDM) sampai hafalan saya rampung 30 juz.”¹³

Menurut salah satu pengurus Pondok Pesantren Tahfidz Putri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo alasan santri memilih menikah dan menunda hidup bersama setelah akad nikah adalah untuk menghindari maksiat dengan tunangan. Salah satu syarat untuk mempermudah

¹² Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 102.

¹³ Febrian Yola, *Wawancara*, Situbondo 10 Januari 2024.

dalam menghafal Al-Qur'an adalah *tarkul ma'ashi* karena maksiat salah satu penyebab kesulitan.¹⁴

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai santri asal Sumenep yang sudah hampir lima tahun menikah, ia mengatakan:

“Pernikahan yang saya lakukan Karena perjodohan orang tua agar terhindar dari maksiat dan zina. Karena kami masih berstatus mahasiswa dan santri aktif di Pondok Pesantren maka kami sepakat untuk tinggal terpisah sampai pendidikan kami selesai, kami melakukan LDM agar suami bisa mengunjungi saya di asrama putri.”¹⁵

Selain faktor penyebab di atas ada juga santri yang memilih menikah dan hidup terpisah dengan suami karena mereka sudah saling mengenal dan mencintai satu sama lain dan ingin menghalalkan cintanya tanpa harus memutuskan pendidikan di pesantren. Keterangan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pasangan suami istri santri yang keduanya sama-sama berstatus santri, ia mengatakan:

“Kami saling mengenal dan mencintai dan orang tua kami sama-sama mengetahui hal ini, jadi kami sepakat menikah agar halal dengan syarat kami harus siap hidup terpisah demi melanjutkan pendidikan di pesantren sampai tuntas.”¹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab pasangan santri *huffadz* di Pondok Pondok Pesantren Tahfidz Putri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo menunda hidup bersama setelah akad nikah adalah: menghindari maksiat, menyelesaikan hafalan 30 juz, menyelesaikan pendidikan, motivasi agar hafalan cepat rampung.

Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Islam memberikan hak kepada suami yang menjadi kewajiban istri untuk menunaikannya, begitu pun istri memiliki hak yang menjadi kewajiban suami yang harus ditunaikan istri.

1. Hak istri dan kewajiban suami¹⁷

a. Kewajiban memberi nafkah

Hukum menafkahi istri bagi suami adalah wajib, suami harus memahami perihal nafkah baik lahir maupun batin. Suami harus menafkahi istrinya dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jika suami tidak mampu maka ia tetap wajib menafkahi istrinya sesuai kemampuannya.¹⁸

¹⁴ Al-Qur'an, An-Nisa': 4,(111).

¹⁵ Nafilatul Istikmaliah, *Wawancara*, Situbondo 10 Januari 2024.

¹⁶ Rizma Zahroti Jannah, *Wawancara*, Situbondo 10 Januari 2024.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), 214.

¹⁸ Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*. Juz II (Indonesia: Darul Ihya Kutubi Arabiyah, tt), 584.

Adapun nafkah terbagi menjadi dua yaitu, nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir merupakan kebutuhan secara materi, Sedangkan nafkah batin merupakan kebutuhan imaterial atau kebutuhan yang berhubungan dengan psikologis dan seksual.¹⁹

Nafkah lahir pasangan suami istri terlaksana meski sebagian besar pasangan masih mengandalkan nafkah orang tua dengan kesepakatan dari dua belah pihak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu santri berstatus istri, ia mengatakan:

“Kami sepakat bahwa yang menanggung biaya kebutuhan selama di pesantren adalah orang tua kami, akan tetapi suami saya juga menyisihkan sebagian uang jajannya untuk diberikan kepada saya”²⁰

Pemenuhan nafkah batin atau biologis pasangan santri *huffadz* dengan cara menunda sampai tiba waktunya liburan pesantren atau ketika si istri izin pulang.²¹ Sebagian pasangan suami istri santri *huffadz* memilih sepakat untuk tidak melakukan hubungan biologis sampai keduanya tinggal bersama satu atap, yakni setelah menyelesaikan pendidikan, hal ini sesuai dengan pernyataan dari saudari Nafila bahwa ia telah bersepakat dengan suami untuk tidak melakukan hubungan suami istri selama masa penundaan hidup bersama.

b. Memberi mahar atau maskawin

Mahar merupakan harta yang diberikan oleh suami kepada istri dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetujuan baik dengan penentuan maupun akad.²² Mahar ditentukan oleh kesepakatan dua belah pihak, tidak ada ketentuan mengenai banyak sedikitnya mahar, Islam tidak menentukan kadarnya. Pemberian mahar kepada istri hukumnya adalah wajib, sebagaimana firman Allah:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”²³

c. Memimpin dan melindungi keluarga

Suami bertanggung jawab atas keluarganya, karena setelah menikah suamilah yang menjadi imam atau pemimpin dalam rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an *arrijaluna qawwamuna 'alan nisa'* (laki-laki adalah pemimpin bagi wanita). Jadi sudah seharusnya suami memimpin, membimbing serta melindungi keluarganya, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi tanggung jawabnya.

¹⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah.....*, 167.

²⁰ Rizma Zahrotul Jannah, *Wawancara*, Situbondo 10 Januari 2024.

²¹ Indatun Ni'mah, *Wawancara*, Situbondo 11 Januari 2024.

²² Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu.....*, 230.

²³ Al-qur'an surah An-Nisa', (4):4.

Suami dari pasangan suami istri santri tetap menunaikan kewajibannya dalam hal memimpin dan melindungi, walaupun mereka hidup terpisah. Menurut hasil wawancara dengan saudari Yola suaminya tetap senantiasa membimbingnya dengan komunikasi lewat telepon minimal satu minggu sekali atau ketika sang suami memiliki kesempatan berkunjung ke pesantren.²⁴

Menurut hasil wawancara dengan saudari Diah, suaminya memasrahkan sepenuhnya pendidikan agama kepada pihak pesantren dan sesekali suaminya juga memberi nasihat dan bimbingan baik secara tatap muka maupun lewat telepon.²⁵

2. Hak suami dan kewajiban istri²⁶

a. Taat kepada suami

Seorang wanita yang sudah berstatus istri hendaknya ia taat atau patuh terhadap suaminya, selama masih sesuai dengan aturan-aturan Islam. Wanita salihah adalah wanita yang mentaati Allah dan suaminya. Ia dapat memelihara hak-hak suaminya, menjaga kemaluannya, juga menjaga aib dan harta suaminya.²⁷

b. Menyenangkan suami

Salah satu faktor keharmonisan rumah tangga adalah dengan cara membahagiakan hati suami. Sudah seharusnya istri dapat membahagiakan suami, karena dalam hadis nabi disebutkan bahwa sebaik-baiknya wanita adalah yang dapat menyenangkan suami, menaati suami, dan yang dapat menjaga diri dan harta suaminya.

c. Tidak mempersulit suami

Seorang istri harus berusaha menghilangkan kesulitan suaminya, oleh karena itu ia dilarang menuntut terhadap suami di luar kemampuan suaminya.²⁸

d. Meminta izin kepada suami

Jumhur ulama berpendapat bahwa istri harus mendapatkan izin suami seperti orang yang tertahan pembelanjannya karena suami.²⁹

e. Memelihara kehormatan dan harta suami

Seorang istri dilarang menyebarkan rahasia atau aib suaminya, Karena hal ini dapat merusak kehormatan suaminya. Para santri tahfidz Putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang berstatus sebagai istri dan hidup terpisah dengan suaminya melaksanakan kewajibannya semampu mereka.

²⁴ Febrian Yola, *Wawancara*, Situbondo 10 Januari 2024.

²⁵ Anisatur Rodiah, *Wawancara*, Situbondo 11 Januari 2024.

²⁶ Didik Purwodarsono, *Risalah Nikah* (Yogyakarta: Pustaka Salma, 2004), 35.

²⁷ Muhammad bin Umar al-Nawawī, *Etika Berumah Tangga* cet II, terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 47.

²⁸ al-Nawawī, *Etika Berumah Tangga*...., 81

²⁹ al-Nawawī, *Etika Berumah Tangga*....82.

Taat kepada suami merupakan kewajiban mereka selama bukan dalam kemaksiatan, salah satu diantaranya adalah mentaati suami ketika ditargetkan *ziyadah* satu juz dalam satu bulan, tidak mengenakan henna atau pacar kuku. Hal ini sesuai dengan pernyataan saudari Yola, ia mengatakan:

“Taat kepada suami adalah kewajiban saya, apalagi suami selalu mengajarkan kebaikan. Suami saya melarang saya untuk memakai henna di kuku karena menurut dia itu dapat memancing syahwat laki-laki lain, ia juga menganjurkan saya ziyadah hafalan minimal satu juz dalam sebulan”³⁰

Peneliti juga mewawancarai penanggung jawab Asrama Tahfidzul Qur'an Putri mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menunda hidup bersama. Menurut beliau santri yang berstatus istri tetap dapat menunaikan kewajibannya apalagi dalam hal mentaati suami, karena pesantren memang memberikan kelonggaran dalam hal perizinan (izin bermalam di luar pondok) bagi para santri yang sudah menikah. Jika alasan izin adalah panggilan suami maka sudah pasti ia akan mendapat izin.³¹

Berdasarkan hasil wawancara santri yang sudah menikah sangat bisa menunaikan kewajibannya walaupun terhalang jarak. Meminta izin kepada suami dalam hal apapun, seperti ketika akan membeli baju, bahkan akan memotong rambut pun juga meminta izin. Membahagiakan suami dengan cara menanyakan kabarnya lewat telpon, sudah makan atau belum dan sebagainya. Santri yang sudah menikah juga berusaha untuk tidak mempersulit suami, seperti tidak meminta nafkah di luar kemampuan suaminya.³²

3. Hak-hak bersama suami istri

- a. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
- b. Ketetapan keharaman *musyahah* (besanan) di antara mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi.
- c. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami.
- e. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga.³³

4. Kewajiban bersama suami istri

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan secara terperinci mengenai kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:³⁴

³⁰ Febrian Yola, *Wawancara*, Situbondo 10 Januari 2024.

³¹ Siti Madinatul Izzah, *Wawancara*, Situbondo 11 Januari 2024.

³² Indatun Ni'mah dan Siti Rodhiyah, *Wawancara*, Situbondo 11 Januari 2024.

³³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: DIMAS Toha Putra Group, 2015), 127.

³⁴ Kementerian agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.

- a. Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Pasangan suami istri santri sama halnya seperti pasangan suami istri pada umumnya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, hanya saja cara menunaikan atau memenuhinya berbeda dengan pasangan suami istri yang hidup bersama.

Maqashid Syariah Jamaluddin 'Athiyyah

1. Tingkatan *Maqashid al-Syari'ah*

Jamaluddin 'Athiyyah membagi menjadi lima tingkatan, sebagai berikut:

a. *Dharurah*

Dharurah sebagai kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain. Tingkatan ini dibagi menjadi lima berdasarkan peringkatnya yang disebut *Dharuriyah Al-Khamsah* yaitu Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Kelima *Dharuriyah* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia.³⁵

b. *Hajah*

Hajah adalah segala sesuatu yang apabila tidak terpenuhi maka manusia tidak mengalami kerusakan, akan tetapi dia akan merasakan kondisi yang sulit. Kondisi ini tidak sampai memakan atau menggunakan sesuatu yang haram, akan tetapi boleh melakukan sesuatu yang dilarang.³⁶

c. *Manfa'at*

Segala sesuatu yang penting bagi perlindungan hak kehidupan manusia, akan tetapi jika keperluan ini tidak terpenuhi, maka hak tersebut masih bisa terlindungi. Seperti seseorang yang ingin memenuhi gizi pada dirinya dengan memakan daging, minum susu dan lainnya.

11. ³⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz II (Saudi Arabia: al-Mamlakah al-'Arobiyyah al-Sa'udiyah, tt),

³⁶ Jamaluddin, *Nahwa Taf'il*, 55

d. *Zinah*

Zinah merupakan kebutuhan tersier yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan.³⁷

e. *Fudhul*

kondisi ini lebih longgar dari pada *zina/tahsiniyyat*, tingkatan ini adalah di mengonsumsi atau dimana seseorang kurang hati-hati dalam melakukan sesuatu yang haram dan syubhat.³⁸

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penundaan hidup bersama pasangan suami istri yang dilakukan santri termasuk *maqashid* pada tingkatan *hajjah*, manfaat dan *zinah*, karena penundaan hidup bersama dilakukan untuk mempermudah mereka dalam menghindari maksiat, sedangkan termasuk pada tingkatan manfaat dan *zinah* karena penundaan tersebut dilakukan untuk menyempurnakan keluarga dengan adanya generasi al-Qur'an yang berpendidikan tinggi dengan harapan nantinya akan terlahir pula para *hamilul qur'an* dari rahim sang istri.

2. *Maqashid Syariah* Jamaluddin 'Athiyyah dalam lingkup pernikahan

Jamaluddin 'Athiyyah mereorientasi lima *Maqashid Dharuriyah* yang dijadikan empat ruang lingkup yang lebih spesifik, yaitu; Ruang lingkup personal, Ruang lingkup keluarga (perkawinan), Ruang lingkup Masyarakat, Ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang sesuai dengan penelitian ini adalah ruang lingkup keluarga atau pernikahan. Jamaluddin 'Athiyyah mengklasifikasikan *Maqashid Syariah* pernikahan menjadi tujuh, yaitu:

a. Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan

Maqashid Syariah menjamin pola hubungan antara laki-laki dan perempuan karena ada persyaratan hukum, hak, dan kewajiban yang mengatur hubungan suami istri. Diantara aturan yang memiliki tujuan untuk menjamin pola hubungan yang baik dan tepat dengan lawan jenis adalah aturan yang memiliki ketentuan seperti rekomendasi untuk menikah, kemampuan untuk menikahi lebih dari satu orang (poligami), ketentuan cerai, larangan berzina, dan larangan khalwat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.³⁹

Pasangan santri yang menunda hidup bersama telah memiliki komitmen dan kesepakatan dalam hala pemenuhan hak dan kewajiban, mengatur segala hal yang berkaitan dengan suami istri. Dengan adanya kesepakatan dan aturan yang mereka buat maka terciptalah keadilan antara keduanya. Oleh karena itu penundaan hidup bersama yang dilakukan pasangan santri sudah selaras dengan tujuan perkawinan yang di gagas oleh Jamaluddin 'Athiyyah yakni mengatur pola hubungan antara laki-laki dan perempuan.

³⁷ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz II, 11

³⁸ Jamaluddin, *Nahwa Taf'il*, 56

³⁹ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, 149.

b. Menjaga keturunan

Salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan yakni menjaga keberlangsungan hidup manusia agar umat Nabi Muhammad bertambah. Dari prinsip ini, maka Islam mempunyai beberapa aturan dalam perkawinan, antara lain: larangan menikah dengan sesama jenis, yakni harus menikah dengan lawan jenis, larangan membujang, larangan melakukan rekayasa biologis pada alat reproduksi agar terhalang untuk memiliki anak dan aturan-aturan lain lagi.⁴⁰

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan santri yang keduanya menunda hidup bersama karena sang istri masih berstatus santri aktif, dapat dibenarkan. Karena mereka bukan tidak ingin memiliki keturunan hanya saja kondisi tidak memungkinkan dan keduanya menikah sudah memasuki usia pernikahan yang apabila tidak dilakukan khawatir akan terjerumus pada perzinahan. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan syariat yakni *hifdun nasl*.

c. Menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*

Mendapatkan ketenangan dan rasa damai serta kasih sayang antara pasangan merupakan tujuan dari pernikahan. Menurut Jamaluddin Athiyyah, elemen *sakinah* dalam keluarga termasuk dalam level *dharuriyyah* (pokok-pokok penting), aspek *mawaddah* termasuk dalam level *hajjiyyah* (diharapkan), dan aspek *rahmah* termasuk dalam level *kamaliyyah* (kesempurnaan).⁴¹

Ketenangan cinta dan kasih sayang akan terwujud apabila keluarga dalam rumah tangga memiliki hubungan yang baik. Para pasangan santri yang menunda hidup bersama memiliki cara tersendiri dalam menghadirkan *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam pernikahannya. Mereka membangun hubungan yang baik dengan cara saling menerima satu sama lain, rutin bertukar kabar baik walau hanya sekedar bercanda gurau dan menanyakan sudah makan atau belum, menyempatkan bertemu tatap muka, menggauli istrinya dengan baik. Maka dalam poin ini pasangan suami istri yang menunda hidup bersama sudah sesuai dengan tujuan pernikahan yakni mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

d. Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan adalah melahirkan anak dalam bingkai perkawinan yang sah, sehingga anak dan bapak mempunyai hubungan yang lebih dari sekadar hubungan biologis saja. Dalam hal ini pasangan suami istri yang menunda hidup bersama sudah selaras dengan tujuan pada poin ini. Karena salah satu alasan mereka melakukan pernikahan adalah untuk menghindari zina yang akan merusak nasab anak.

⁴⁰ Jamaluddin, *Nahwa Taf'il*, 150.

⁴¹ Jamaluddin, *Nahwa Taf'il*, 150.

e. Menjaga pendidikan agama keluarga

Jamaluddin 'Athiyyah melihat menjaga aspek keagamaan dalam dimensi keluarga, berada pada tingkat *dlaruriyyah*, sebagai sesuatu yang sangat penting mengingat kemungkinan hilangnya komponen keagamaan dalam sebuah keluarga dapat mengarah pada hal-hal negatif yang harus dihadapi di masa depan.⁴²

Tujuan utama dari pernikahan yang pasangan santri lakukan adalah untuk menjaga agama dalam keluarga. Para suami percaya seutuhnya pada pihak pesantren untuk mendidik dan menjaga kualitas agama istrinya yang nantinya mereka akan bersama menjaga agama keluarga, oleh karenanya mereka rela hidup terpisah setelah menikah. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan pernikahan yang ke lima.

f. Mengatur model hubungan yang baik dalam keluarga

Islam melahirkan aturan tentang beberapa hal intern dari berkeluarga, seperti diskusi ketika terjadi gesekan, hak dan kewajiban masing-masing suami-istri dan lainnya. Hal ini bertujuan agar sebuah keluarga menjadi suatu komunitas sosial terkecil yang baik yang berujung pada terbangunnya hubungan sosial yang baik secara menyeluruh.⁴³

Pasangan suami istri santri yang menunda hidup bersama mengutamakan musyawarah dalam segala hal walaupun pemegang atau penentu keputusan adalah suami, mereka tetap berdiskusi. Dengan adanya musyawarah maka akan melahirkan kesepakatan, hal ini lah yang menjadikan hubungan dalam keluarga terjalin dengan baik.

g. Mengatur aspek ekonomi/finansial keluarga

Termasuk aturan-aturan tentang ekonomi keluarga adalah adanya kewajiban memberi mahar bagi suami untuk istri, kewajiban menafkahi istri, aturan tentang waris, wasiat dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan ekonomi keluarga.⁴⁴

Pasangan suami istri santri yang menunda hidup bersama telah memberikan mahar ketika akad nikah, dan telah mengatur perihal pembagian nafkah meski sebagian masih mengandalkan nafkah dari orang tua namun hal ini sudah sesuai kesepakatan.

KESIMPULAN

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri santri putri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Putri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo merupakan pernikahan hubungan jarak jauh atau *Long Distanca Marriage* (LDM). Mereka melakukan penundaan hidup bersama setelah akad nikah yakni pasangan suami istri tidak tinggal bersama dalam satu atap setelah dilaksanakannya akad nikah, keduanya tinggal terpisah dikarenakan istri masih berstatus sebagai

⁴² Jamaluddin, *Nahwa Taf'il*, 153.

⁴³ Jamaluddin, *Nahwa Taf'il*, 154.

⁴⁴ Jamaluddin, *Nahwa Taf'il*, 154.

santri aktif di pesantren. Adapun faktor penyebab mereka menikah dan melakukan penundaan hidup bersama setelah menikah, antara lain: menghindari maksiat; menyelesaikan hafalan Al-Qur'an 30 juz; menyelesaikan pendidikan di pesantren; agar memiliki motivator untuk segera menyelesaikan hafalan Al-Qur'an.

Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami isteri santri sudah terpenuhi. Hanya saja cara menunaikan atau memenuhinya berbeda dengan pasangan suami isteri yang hidup bersama dalam satu atap.

Penundaan hidup bersama dan upaya dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri yang dilakukan oleh pasangan suami isteri santri *huffad* Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo sudah selaras dengan *Maqashid Syariah Jamaluddin 'Athiyyah* karena sudah memenuhi aspek-aspek *maqashid* perkawinan seperti, mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan; menjaga keturunan; menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*; menjaga garis keturunan; menjaga pendidikan agama keluarga; mengatur pola hubungan baik dalam keluarga; mengatur finansial atau ekonomi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- al-Kattani, Abdul Hayyie dkk. 2010. *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu*.
- al-Nawawī, Muhammad bin Umar. 2000. *Etika Berumah Tangga* cet II, terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementrian Agama Republik Indonesia. Kudus: Percetakan Menara Kudus.
- Al-Syathibi. tt. *Al-Muwafaqat*, juz II. Saudi Arabia: al-Mamlakah al-'Arobiyyah alSa'udiyah.
- Athiyah, Jamaludin. 2003. *Nahwa Taf'il Maqashid Syariah*. Damaskus: Darul Fikr.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Bakar, Taqiyuddin Abu Bin Ahmad Al Husaini. tt. *Kifayatul Akhyar*. Juz II. Indonesia: Darul Ihya Kutubi Arabiyah.
- Helim, Abdul. 2019. *Maqasid Al-syari'ah Versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Istikmaliyah, Nafilatul. *Wawancara*. Situbondo 10 Januari 2024.
- Izzah, Madinatul. *Wawancara*. Situbondo 11 Januari 2024.
- J. Lexy, Moleong. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jannah, Rismatuz Zahroti. *Wawancara*. Situbondo 10 Januari 2024.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. 2011. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 2018.
- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muzakki, Ahmad. 2019. *Risalah Cinta Kajian Fiqh Munakahat*. Situbondo: Tanwirul Afkar.

Maratul Hidayah, Sri Lumatus Sa'adah, Abdul Wahab: Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Istri
Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah

Ni'mah, Indatun dan Siti Rodhiyah. *Wawancara*. Situbondo 11 Januari 2024.

Nur, Djamaan. 2015. *Fiqh Munakahat*. Semarang: DIMAS Toha Putra Group.

Purwodarsono, Didik. 2004. *Risalah Nikah*. Yogyakarta: Pustaka Salma.

Rodiah, Anisatur. *Wawancara*. Situbondo 11 Januari 2024.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT.
Bumi Aksara

Yola, Febrian. *Wawancara*. Situbondo 10 Januari 2024.